



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SUPARDI Pgl SUPAR Bin JAELANI;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/14 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Kaduduak, Kecamatan Payakumbuh
Utara, Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD Tidak Tamat;
- II. Nama lengkap : ERMAN Pgl EMAN Bin TANI;
Tempat lahir : Parumpuang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/25 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Parumpuang, Kanagarian Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten 50 Kota;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Tidak Tamat;
- III. Nama lengkap : NOFRI HERMAN Pgl EM Bin NURMATIAS;

Tempat lahir : Parumpuang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/26 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Parumpuang, Kanagarian Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP Tamat;

IV. Nama lengkap : YUNDRA BERTI Pgl YUNDRA Bin RUNAS;
Tempat lahir : Korong;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Abu, Kenagaraian Simpang
Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

V. Nama lengkap : WENDRA Pgl WEN Bin HASAN BASRI;
Tempat lahir : Dalam Koto;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tabek Panjang Koto Baru, Kenagarian
Koto Baru Simalanggang, Kecamatan
Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

VI. Nama lengkap : ENDESTA PARIA Pgl HEN Bin SAMSUGUYUR;
Tempat lahir : Parit;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/6 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Batu Nan Limo Nagari, Kenagarian Koto
Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan kedua;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas koa
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Supradi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam kedai kopi milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta didalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Supradi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur, mereka sedang duduk di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota untuk minum kopi, lalu mereka bersepakat untuk bermain judi jenis koa, lalu mereka masing-masing membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Pgl. Eri (DPO) penjaga kedai milik Soluk, sebagai uang sewa tempat, dan kartu koa. Kemudian mereka bersepakat bermain judi jenis kartu koa dengan kesepakatan penentuan kemenangan dengan sistem menang ceki dan menang klorok.
- Cara permainan judi kartu koa yang dilakukan oleh Terdakwa Supradi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur adalah setelah pemain memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa. Kemudian kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain dan 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan, tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.

- Apabila pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok dan berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Walaupun sudah ada pemain yang menang klorok permainan masih dapat dilanjutkan, permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Ini yang dikatakan menang koa, dan pemain yang menang koa berhak mendapatkan hadiah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap tiap pemain atau mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Permainan judi kartu koa ini sudah berlangsung 4 (empat) kali putaran sampai dengan permainan ini terhenti karena datangnya petugas dari Polres Payakumbuh yang melakukan penertiban yaitu saksi M. Yogi Satria, saksi Aldo Dwiki Devara dan Tim dari Polres Payakumbuh, saat petugas datang itu Pgl. Eri penjaga kedai Soluk penyelenggara permainan judi berhasil melarikan diri, dan dari para Terdakwa petugas berhasil menyita uang Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) buah, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) buah, 12 (dua belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 240 lembar kertas koa dan 1 lembar kertas karton warna putih.

- Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi koa digantungkan pada sifat untung-untungan dari kartu koa/ceki yang dibagikan kepada para pemain ceki. Dan permainan judi koa/ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di dalam kedai kopi milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur, mereka sedang duduk di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota untuk minum kopi, lalu mereka bersepakat untuk bermain judi jenis koe, lalu mereka masing-masing membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Pgl. Eri (DPO) penjaga kedai milik Soluk, sebagai uang sewa tempat, dan kartu koe. Kemudian mereka bersepakat bermain judi jenis kartu koe dengan kesepakatan penentuan kemenangan dengan sistem menang ceki dan menang klorok.
- Cara permainan judi kartu koe yang dilakukan oleh Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runas, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur adalah setelah pemain memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa. Kemudian kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain dan 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan, tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.

- Apabila pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok dan berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Walaupun sudah ada pemain yang menang klorok permainan masih dapat dilanjutkan, permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Ini yang dikatakan menang koa, dan pemain yang menang koa berhak mendapatkan hadiah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap tiap pemain atau mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Permainan judi kartu koa ini sudah berlangsung 4 (empat) kali putaran sampai dengan permainan ini terhenti karena datangnya petugas dari Polres Payakumbuh yang melakukan penertiban yaitu saksi M. Yogi Satria, saksi Aldo Dwiki Devara dan Tim dari Polres Payakumbuh, saat petugas datang itu Pgl. Eri penjaga kedai Soluk penyelenggara permainan judi berhasil melarikan diri, dan dari para Terdakwa petugas berhasil menyita uang Rp. 460.000,- (empat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rateus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) buah, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) buah, 12 (dua belas lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 240 lembar kertas koa dan 1 lembar kertas karton warna putih;

- Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi koa digantungkan pada sifat untung-untungan dari kartu koa/ceki yang dibagikan kepada para pemain ceki. Dan permainan judi koa/ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKI YUANDA PUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan wali nigari;
- Bahwa Saksi diberitahukan petugas kepolisian bahwasanya di kedai kopi di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota tertangkap beberapa orang warga saksi yang terlibat permainan judi jenis koa, setelah saksi tiba ditempat kejadian Para Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kedai kopi lokasi milk Soluk di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara permainan judi jenis koa;
- Bahwa permainan judi jenis koa dengan permainan kartu koa, dan ada taruhan uang di depan masing-masing pemain;
- Bahwa petugas berhasil menyita uang Rp. 460.000,- (empat rateus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) buah, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) buah, 12 (dua belas



lembar) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 240 lembar kertas koa dan 1 lembar kertas karton warna putih.

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang diamankan saat itu;
- Bahwa permainan judi kartu koa yang dilakukan oleh Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur;
- Bahwa pemilik kedai tidak ada saat penangkapan terjadi;
- Bahwa lokasi kedai kopi milk soluk di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota, tempat yang mudah dikunjungi atau diakses oleh umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan;

2. Saksi YOGI SATRIA Pgl YOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi koa di kedai milik soluk di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota;
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan oleh Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur, masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah kepada Eri (penjaga kedai kopi milik soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran mereka tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran diawal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;

- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa;
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok;
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung kopi milik Soluk di tengah ladang, memudahkan untuk lari;
- Bahwa saksi dan tim hanya melakukan pengintaian selama 15 menit sebelum penangkapan;
- Bahwa hal ini dimaksudkan agar para pelaku tidak mudah untuk lari;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi ALDO DWIKI DEVARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi koa di kedai milik soluk di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota;
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan oleh Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur, masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah kepada Eri (penjaga kedai kopi milik soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran mereka tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran diawal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;
- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa;
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,-, (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endesta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lokasi warung kopi milik soluk di tengah ladang, memudahkan untuk lari;
- Bahwa saksi dan tim hanya melakukan pengintaian selama 15 menit sebelum penangkapan;
- Bahwa hal ini dimaksudkan agar para pelaku tidak mudah untuk lari;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Supardi Pgl Supar Bin Jaelani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koa di kedai milik soluk di jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah kepada Eri (penjaga kedai kopi milik soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran diawal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;
- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.

- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Erman Pgl Eman Bin Tani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koa di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Eri (penjaga kedai kopi milik Soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran di awal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa



diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;

- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,-, (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa **Terdakwa III Nofri Herman Pgl EM Bin Nurmatias** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koa di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Eri (penjaga kedai kopi milik Soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran di awal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;
- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV Wendra Pgl WEN Bin Hasan Basri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koa di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Eri (penjaga kedai kopi milik Soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran diawal;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;
- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,-, (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa V Yundra Betri Pgl Yundra Bin Runas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koe di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota
- Bahwa cara permainan judi kartu koe yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Eri (penjaga kedai kopi milik Soluk) untuk membeli karton dan kertas koe;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran di awal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koe;
- Bahwa cara permainannya kartu koe dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koe sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koe ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koe tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koe diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koe yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;
- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,-, (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa VI Endesta Paria Pgl Hen Bin Samsuguyur** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koa di kedai milik Soluk di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. 50 Kota
- Bahwa cara permainan judi kartu koa yang dilakukan masing-masing pemain memberikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Eri (penjaga kedai kopi milik Soluk) untuk membeli karton dan kertas koa;
- Bahwa tiap putaran kami tidak membayar lagi, hanya satu kali pembayaran di awal;
- Bahwa setelah memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa;
- Bahwa cara permainannya kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain;
- Bahwa 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan;
- Bahwa tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa.
- Bahwa penentuan pemenang dengan menang klorok dan menang ceki;
- Bahwa pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok
- Pemenang klorok berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan masih dilanjutkan walaupun sudah ada pemain yang menang klorok;
- Bahwa menang ceki/menang koa, permainan akan berakhir;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menang ceki, pemenang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa dari hadapan Terdakwa Supardi disita uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari hadapan Terdakwa Nofri Herman disita uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Yundra Betri disita uang Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dari hadapan Terdakwa Wendra disita uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hadapan Terdakwa Endasta Paria disita uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyelenggara permainan judi Pgl. Eri berhasil melairkan diri;
- Bahwa lokasi warung kopi mudah diakses oleh umum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas koa;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna putih;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penunjukkan barang-barang bukti baik Saksi- Saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB permainan judi koe di Kedai milik Soluk, di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Cara permainan judi kartu koe yang dilakukan oleh Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur adalah setelah pemain memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koe. Kemudian kartu koe dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koe sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koe ditaruh dihadapan pemain dan 9 (sembilan) kartu koe tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koe diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koe yang berada di tengah dengan putaran ke kanan, tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koe adalah pemain mencari tiga kartu yang sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa;
- Bahwa apabila pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koe yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok dan berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Walaupun sudah ada pemain yang menang klorok permainan masih dapat dilanjutkan, permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koe yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3



(tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Ini yang dikatakan menang koa, dan pemain yang menang koa berhak mendapatkan hadiah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap tiap pemain atau mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi kartu koa tersebut keuntungan yang di dapat hanya berdasarkan peruntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa lokasi perjudian yaitu Kedai milik Soluk, di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota adalah tempat yang mudah diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur di bawah ini:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Supardi Pgl Supar Bin Jaelani, Erman Pgl Eman Bin Tani, Nofri Herman Pgl. EM Bin Nurmatias, Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas, Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Endesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur**, selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, yang didalam kontek ini perbuatan dimaksud adalah berupa perbuatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah a quo diatur pula bahwa segala ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bermain judi atau permainan judi” menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat **untung bergantung pada peruntungan belaka**, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno permainan judi setidaknya harus memenuhi tiga unsur yakni :



1. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan.

Merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya dimana terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian Cara permainan judi kartu koa yang dilakukan oleh Terdakwa Supardi Pgl. Supar Bin Jaelani, Terdakwa Erman Pgl. Eman Bin Tani. Terdakwa Nofri Herman Pgl. Em Bin Nurmatias, Terdakwa Wendra Pgl. Wen Bin Hasan Basri, Terdakwa Yundra Betri Pgl. Yundra Bin Runas dan Terdakwa Enesta Paria Pgl. Hen Bin Samsuguyur adalah setelah pemain memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Eri (DPO), lalu Pgl. Eri (DPO) memberikan 1 (satu) lembar karton warna putih dan 240 lembar kartu koa. Kemudian kartu koa dikocok lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing diberikan kartu koa sebanyak 11 lembar lalu masing-masing pemain menurunkan 2 (dua) lembar kartu koa ditaruh dihadapan pemain dan 9 (sembilan) kartu koa tetap dipegang, lalu mereka meletakkan uang taruhan di hadapan mereka diatas karton, Kemudian sisa kartu koa diletakkan ditengah, selanjutnya tiap-tiap pemain mencabut kartu koa yang berada di tengah dengan putaran ke kanan, tujuan tiap-tiap pemain mencabut kartu koa adalah pemain mencari tiga kartu yang



sama sebanyak 9 (sembilan) kartu, sedangkan 2 (dua) kartu sisanya harus serupa;

Menimbang, bahwa apabila pemain mencabut kartu 1 (satu) buah, kartu yang ia cabut itu gambarnya sama dengan 2 (dua) buah kartu koa yang berada di hadapan pemain, maka ia dinyatakan menang klorok dan berhak mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari iuran 5 (lima) orang pemain lainnya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Walaupun sudah ada pemain yang menang klorok permainan masih dapat dilanjutkan, permainan berakhir apabila ditangan salah seorang pemain ada 9 (sembilan) kartu koa yang memiliki 3 (tiga) gambar yang sama, sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar, dan ada 2 (dua) lembar kertas koa yang sama di hadapan pemain, disaat pemain mencabut, ternyata gambar yang dicabut sama dengan 2 (dua) kartu koa yang ada dihadapan pemain, sehingga pemain tersebut memperoleh 4 (empat) kelompok gambar yang sama, dalam kelompok masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar. Ini yang dikatakan menang koa, dan pemain yang menang koa berhak mendapatkan hadiah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari tiap tiap pemain atau mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui permainan judi kartu koa tersebut keuntungan yang di dapat hanya berdasarkan peruntungan, dan Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa lokasi perjudian yaitu Kedai milik Soluk, di Jorong Perumpuang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota adalah tempat yang mudah diakses oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu permainan yang dilakukan menggunakan unsur spekulatif/untung-untungan. Sehingga unsur **“Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), oleh karena terbukti di persidangan dapat dibuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang taruhan berjudi dan juga memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas koa, 1 (satu) lembar kertas karton warna putih, oleh karena terbukti di persidangan merupakan alat untuk melakukan kejahatan perjudian maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan ataupun keadaan-keadaan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPARDI Pgl SUPAR Bin JAELANI**, Terdakwa II **ERMAN Pgl. EMAN Bin TANI**, Terdakwa III **NOFRI HERMAN Pgl. Em Bin Nurmatias**, Terdakwa IV **YUNDRA BETRI Pgl. YUNDRA Bin RUNAS**, Terdakwa V **WENDRA Pgl. WEN Bin HASAN BASRI**, dan Terdakwa VI **ENDESTA PARIA Pgl. HEN Bin SAMSUGUYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPARDI Pgl SUPAR Bin JAELANI**, Terdakwa II **ERMAN Pgl. EMAN Bin TANI**, Terdakwa III **NOFRI HERMAN Pgl. Em Bin Nurmatias**, Terdakwa IV **YUNDRA BETRI Pgl. YUNDRA Bin RUNAS**, Terdakwa V **WENDRA Pgl. WEN Bin HASAN BASRI**, dan Terdakwa VI **ENDESTA PARIA Pgl. HEN Bin SAMSUGUYUR** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
 - 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas koa;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna putih;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan, Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi S.H.,M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pyh



Nilmawaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)